



**IDX**

Indonesia Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia

Jakarta, **24** Juli 2008

Kepada Yth.:

1. **Direksi Perusahaan Tercatat**
2. **Direksi Penjamin Emisi Efek**
3. **Direksi Biro Administrasi Efek**

di-  
Tempat.

**SURAT EDARAN**  
**SE-003/BEI/07-2008**

**Perihal: Penjelasan Atas Ketentuan Terkait Pencatatan Awal Efek di Bursa**

Dengan hormat,

Menunjuk pada Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT BEJ Nomor: Kep-305/BEI/07-2004 tanggal 19 Juli 2004) dan dalam rangka mencegah terulangnya kembali permasalahan yang dihadapi oleh Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan Efeknya serta sambil menunggu selesainya proses perubahan Peraturan Pencatatan Bursa dalam rangka Harmonisasi Peraturan Pasca Merger, maka Bursa memandang perlu untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pencatatan tersebut khususnya mengenai Prosedur Pencatatan, sebagai berikut:

1. Ketentuan IV.1.8 Peraturan Nomor I-A diatur bahwa dalam rangka memperoleh persetujuan pencatatan Efek dari Bursa, maka Calon Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan informasi dan dokumen kepada Bursa, segera setelah Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam dan LK menjadi efektif.

Dalam pelaksanaannya, kata "segera" dalam ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu bagi Calon Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan informasi mengenai telah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran yang efektif dari Bapepam dan LK. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran atas batasan waktu tersebut, Bursa memandang perlu untuk mempertegas pengertian kata "segera" dalam ketentuan tersebut menjadi "selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa".

2. Ketentuan IV.1.8.6 Peraturan Nomor I-A mengatur mengenai kewajiban Calon Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan laporan komposisi pemegang saham setelah hasil Penawaran Umum.

Guna menghindari keterlambatan pelaksanaan Pencatatan Efek Calon Perusahaan Tercatat di Bursa sebagaimana yang telah ditetapkan pada jadwal pencatatan, maka Calon Perusahaan Tercatat yang akan mencatatkan Efeknya harus menyampaikan:

- a. bukti telah didistribusikan kepemilikan Efek kepada pembeli Efek, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa.



**IDX**

Indonesia Stock Exchange

Bursa Efek Indonesia

- b. Informasi hasil penjatahan, selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan Efek di Bursa.
3. Selanjutnya, dalam hal Calon Perusahaan Tercatat berencana melakukan pencatatan sahamnya bersamaan dengan penerbitan Waran, maka dengan mengacu pada ketentuan V.5.1.3 Peraturan Nomor I-A, harga pelaksanaan hak atas waran tersebut ditetapkan setinggi-tingginya 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga saham perdana.

Surat Edaran ini diberlakukan selama masa transisi sampai dengan diperolehnya persetujuan dari Bapepam dan LK atas perubahan Peraturan Pencatatan Bursa yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas.

Demikian agar maklum.

**PT Bursa Efek Indonesia**

  
**Erry Firmansyah**  
Direktur Utama  
  
**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

  
**Eddy Sugito**  
Direktur

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Bapepam dan LK
3. Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK
4. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Bapepam dan LK
5. Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Bapepam dan LK
6. Asosiasi Emiten Indonesia
7. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia
8. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia
9. Asosiasi Biro Administrasi Efek
10. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
11. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
12. Pusat Referensi Pasar Modal
13. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia